



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **89 /KP/2011**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SDR. IR. BERNAULUS SARAGIH, M.SC.
SEBAGAI PEMBANTU DEKAN I PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Rektor Unmul Nomor 829/KP/2010, tanggal 8 Desember 2010, Sdr.Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc. telah diangkat sebagai Pembantu Dekan I Pengganti Antar Waktu Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 88/KP/2011, tanggal 26 Januari 2011, Sdr.Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc diangkat sebagai Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Sdr.Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc, tanggal 24 Januari 2011, perihal Pengunduran sebagai Pembantu Dekan I Pengganti Antar Waktu Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2005, yang mengatur tentang tidak boleh rangkap Jabatan, maka dipandang memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari jabatan Pembantu Dekan I Pengganti Antar Waktu Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk maksud dengan butir a,b, c dan d di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI.Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2005, Tentang Pegawai Negeri Sipil rangkap Jabatan ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Mendiknas RI Nomor 67 Tahun 2008, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan dengan perubahan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;

10. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 88/KP/2011, tentang Pengangkatan Sdr.Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc sebagai Ketua Pusat Penelitian Sumberdaya Alam (SDA) Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sdr.Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc. NIP. 19680701 199303 1002 Pangkat/Golongan Pembina, IV/a sebagai Pembantu Dekan I Pengganti Antar Waktu (PAW) Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama bertugas ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Januari 2011

Rektor


Prof.H. Zamruddin Hasid, SE, SU
Nip. 19550410.198301.1001

Tembusan Yth :

1. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemendiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
6. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Semua Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.